



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pengaturan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa dan paket *meeting* serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Komisi Yudisial Tahun 2021 terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Pejabat Pembuat Komitmen; dan  
4. Seluruh ASN, CPNS, dan Non PNS, Penghubung  
Komisi Yudisial di Sekretariat Jenderal Komisi  
Yudisial;
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan pedoman pelaksanaan kegiatan rapat  
atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan  
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa  
dan paket *meeting*.
- KEDUA : Melaksanakan pedoman pelaksanaan kegiatan  
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang  
dikategorikan sebagai pelaksanaan  
konsinyering/*fullboard meeting* adalah sebagai  
berikut:
    - a. Kegiatan bersifat rapat/pembahasan;

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Bersifat koordinatif dengan melibatkan unit/KL/masyarakat lain;
2. Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya paket *meeting fullboard* dikarenakan alasan tidak dapat terpenuhinya syarat minimal jumlah peserta kegiatan yang dipersyaratkan oleh pihak hotel, maka dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pencapaian kinerja dan prinsip kehati-hatian bagi unit yang akan melaksanakan kegiatan yang bersifat rapat/koordinasi internal untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dapat mempedomani ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dapat menggunakan akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa);
  - b. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran maka pada satuan biaya uang harian terdapat komponen uang transport lokal sebesar Rp.150.000,-/hari (seratus lima puluh ribu rupiah per hari) yang tidak akan diberikan kepada pelaksana kegiatan;
  - c. Ketentuan atas uang harian dimaksud berlaku terhadap seluruh pegawai internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan paket *meeting fullboard* kepada panitia karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian rampungan pertanggungjawaban dan kepada peserta karena faktor transportasi yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dikategorikan konsinyering/*meeting fullboard*, namun karena adanya alasan kerahasiaan dan/atau alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan secara koordinatif (internal/eksternal), maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan menggunakan mata akun kegiatan paket *meeting fullboard* dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas;
5. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran maka dianjurkan melakukan paket *meeting* dalam dan atau luar kota dengan mekanisme *half day* dan atau *full day* wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa seluruh Pejabat dan Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Yudisial agar mempedomani ketentuan dalam Instruksi ini dalam melakukan verifikasi, persetujuan dan pembayaran rampungan kegiatan.

KETIGA : Khusus kepada Kepala Biro/Pusat dapat melaksanakan instruksi sebagai berikut:

1. Kepala Biro/Pusat agar segera melakukan perubahan struktur penganggaran untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang sifat kegiatannya harus dilaksanakan menggunakan *meeting fullboard* melalui mekanisme revisi anggaran;
2. Kepala Biro/Pusat untuk memastikan implementasi diktum KEDUA angka 1 huruf a di atas dalam dokumen usulan revisi maupun perencanaan anggaran di lingkungan Biro/Pusatnya.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memastikan implementasi diktum KEDUA angka 1 huruf a di atas pada saat penelaahan maupun

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

revisi dokumen revisi anggaran dan pengusulan anggaran.

KEEMPAT

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Instruksi Sekretaris Jenderal ini

KELIMA

- : 1. Pejabat Eselon II wajib memberikan teladan pada unit kerja masing-masing;
2. Atasan langsung secara berjenjang wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pada unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi Sekretaris Jenderal ini;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Instruksi ini merupakan pelanggaran disiplin sehingga atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku





KEENAM

- : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
SEKRETARIS JENDERAL

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal  KOMISI YUDISIAL,  
2. Kepala Biro Umum   
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal   
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 

ARIE SUDIHAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pengaturan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa dan paket *meeting* serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Komisi Yudisial Tahun 2021 terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Pejabat Pembuat Komitmen; dan  
4. Seluruh ASN, CPNS, dan Non PNS, Penghubung Komisi Yudisial di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan pedoman pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa dan paket *meeting*.
- KEDUA : Melaksanakan pedoman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dikategorikan sebagai pelaksanaan konsinyering/*fullboard meeting* adalah sebagai berikut:
    - a. Kegiatan bersifat rapat/pembahasan;

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Bersifat koordinatif dengan melibatkan unit/KL/masyarakat lain;
2. Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya paket *meeting fullboard* dikarenakan alasan tidak dapat terpenuhinya syarat minimal jumlah peserta kegiatan yang dipersyaratkan oleh pihak hotel, maka dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pencapaian kinerja dan prinsip kehati-hatian bagi unit yang akan melaksanakan kegiatan yang bersifat rapat/koordinasi internal untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dapat mempedomani ketentuan sebagai berikut: Dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dapat menggunakan akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa);
  - a. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran maka pada satuan biaya uang harian terdapat komponen uang transport lokal sebesar Rp.150.000,-/hari (seratus lima puluh ribu rupiah per hari) yang tidak akan diberikan kepada pelaksana kegiatan;
  - b. Ketentuan atas uang harian dimaksud berlaku terhadap seluruh pegawai internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan paket *meeting fullboard* kepada panitia karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian rampungan pertanggungjawaban dan kepada peserta karena faktor transportasi yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
4. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dikategorikan konsinyering/*meeting fullboard*,

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

namun karena adanya alasan kerahasiaan dan/atau alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan secara koordinatif (internal/eksternal), maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan menggunakan mata akun kegiatan paket *meeting fullboard* dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas;

5. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran maka dianjurkan melakukan paket *meeting* dalam dan atau luar kota dengan mekanisme *half day* dan atau *full day* wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa seluruh Pejabat dan Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Yudisial agar mempedomani ketentuan dalam Instruksi ini dalam melakukan verifikasi, persetujuan dan pembayaran rampungan kegiatan.

KETIGA : Khusus kepada Kepala Biro/Pusat dapat melaksanakan instruksi sebagai berikut:

1. Kepala Biro/Pusat agar segera melakukan perubahan struktur penganggaran untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang sifat kegiatannya harus dilaksanakan menggunakan *meeting fullboard* melalui mekanisme revisi anggaran;
2. Kepala Biro/Pusat untuk memastikan implementasi diktum KEDUA angka 1 huruf a di atas dalam dokumen usulan revisi maupun perencanaan anggaran di lingkungan Biro/Pusatnya.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memastikan implementasi diktum KEDUA angka 1 huruf a di atas pada saat penelaahan maupun revidu dokumen revisi anggaran dan pengusulan anggaran.

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- KEEMPAT Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Instruksi Sekretaris Jenderal ini
- KELIMA : 1. Pejabat Eselon II wajib memberikan teladan pada unit kerja masing-masing;
2. Atasan langsung secara berjenjang wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pada unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi Sekretaris Jenderal ini;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Instruksi ini merupakan pelanggaran disiplin sehingga atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL,

ARIE SUDIHAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

